



P U T U S A N

No. 902 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. ALFAN SAFID als. APID;**
tempat lahir : Perbaungan;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 3 Agustus 1968;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Mawar, Dusun I, Kelurahan Durian,
Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
agama : Islam;
pekerjaan : Pimpinan UD. Multi Baja;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Bahwa Terdakwa M. ALFAN SAPID als. APID pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2008 bertempat di UD. Multi Baja Jalan KL.Yos Sudarso Batu 6 Tanjung Mulia, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa besi beton polos merek MS dan IS sebanyak 12 bundel panjang 12 meter atau sebanyak 33 ton yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 PT EMKL Harapan Putra Sumatera Perkasa dipercayakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Amplas Medan untuk mengangkut besi beton yang berasal dari pabrik besi PT Interworld dan PT Master Stell Jakarta sesuai Surat Perintah Kerja berjumlah 2.324.322,90 kg dan sampai di Pelabuhan Belawan pada bulan Februari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditimbun di dermaga/Kade 202,203 Pelabuhan Ujung Baru Belawan untuk selanjutnya dikirim ke PT Wijaya Karya Medan Amplas keseluruhannya hingga akhir bulan Juli 2008 dan pengawasan dan urusan pengeluaran besi beton tersebut dilakukan oleh Daniel Siregar (telah disidangkan) selaku karyawan PT Harapan Putra Sumatera Perkasa dan pada bulan Februari 2008 Daniel Siregar dan Putra (belum tertangkap) datang menemui Sim Darwin, S.E., yang juga karyawan PT EMKL Harapan Putra Sumatera Perkasa di Pelabuhan Ujung Baru Belawan di Kade 202 dan 203 dan menyuruh Daniel Siregar untuk membuat surat pengantar/bon pengantar untuk truk trailer sebanyak 5 unit dengan tujuan PT Baja Agung Kharisma Utama Tanjung Morawa dan 5 unit trailer dengan tujuan UD. Multi Baja di Jalan KL. Yos Sudarso Batu 6 Tanjung Mulia yang dipimpin oleh Terdakwa dan masing-masing per trailer lebih kurang 40.000 kg dengan alasan pabrikasi dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Bilter Gultom selaku Pimpinan PT EMKL Harapan Putra Sumatera Perkasa dan PT Wijaya Karya selaku pemilik barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Daniel Siregar, Sim Darwin, S.E., dan Putra sejak bulan Februari, Maret dan Juni 2008 dan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2008 Terdakwa ada menerima surat pengantar ekspedisi PT Harapan Putra Sumatera Perkasa atas barang berupa besi beton ulir sebanyak 12 bundel ukuran diameter 13 ke UD. Multi Baja Tanjung Mulia dan barang tersebut dibawa dengan menggunakan trailer BK 8874 BY yang dikemudikan oleh saksi Ridwan als. Ian dan diantar oleh Putra selaku orang yang langsung menyerahkan besi beton tersebut kepada Terdakwa untuk menyimpan besi beton ulir MS ukuran 13 mm panjang 12 meter sebanyak 33 ton di UD Multi Baja yang dipimpin oleh Terdakwa, di mana besi beton ulir tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Putra bersama-sama dengan saksi Daniel Siregar di UD. Multi Baja Tanjung Mulia Medan di tempat Terdakwa bekerja;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Bilter Gultom mengalami kerugian sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa patut menduga barang berupa besi beton ulir MS ukuran 13 mm panjang 12 meter sebanyak 33 ton merupakan hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480

Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 17 Juni 2009 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Alfian Safid als. Apid bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan di atas;
- 2 Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa M. Alfian Safid als. Apid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk trailer Volvo BK 8141 LF warna orange;
 - 1 (satu) unit truk trailer Fuso BK 8246 BL warna hijau;
 - 1 (satu) unit truk trailer Fuso BK 8874 BY warna putih;
 - Besi beton ulir merek MS sebanyak 11.590 kg;
 - Besi beton ulir merek MS sebanyak 12 bundel;
 - 3 (tiga) lembar surat pengantar barang;;
 - 1 (satu) lembar struk jembatan timbang;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1297/Pid.B/2009/ PN.Mdn, tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa M. Alfian Safid als. Apid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Pertolongan jahat";
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk trailer Volvo BK 8141 LF warna orange, 1 (satu) unit truk trailer Fuso BK 8246 BL warna hijau, 1 (satu) unit truk trailer Fuso BK 8874 BY warna putih, besi beton ulir merek MS sebanyak 11.590 kg, besi beton ulir merek

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 902 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS sebanyak 12 bundel, 3 (tiga) lembar surat pengantar barang dan 1 (satu) lembar setruk jembatan timbang dikembalikan kepada pemiliknya;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 700/PID/2009/PT.MDN, tanggal 24 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Juni 2009, Nomor : 1297/Pid.B/2009/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 231/Akta.Pid/2010/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa M. Alfian Safid als. Apid sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum atas dakwaan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut di atas, namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal : "Penjatuhan hukuman";



- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang tersebut pada dakwaan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, namun hukuman ini kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat karena terlalu ringan mengingat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi di Medan tersebut kurang memperhatikan rasa keadilan dan hanya mempertimbangkan kepentingan hukum bagi sepihak/Terdakwa saja;

- 2 Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutananya, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, ternyata Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 902 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310